

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pornografi di Media Online Berdasarkan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornografi dan Implementasinya di Indonesia
Legal Protection on the Child as Victim of Pornography in Online Media under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography and Its Implementation in Indonesia

¹Asfari Adam Mushthafa, ²Neni Ruhaeni, ³Eka An Aqimuddin

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹asfari08@outlook.com, ²nenihayat@gmail.com, ³eka.aqimuddin@gmail.com

Abstract. Cybercrime is a crime that is currently growing rapidly. One of such crime is the exploitation and abuse of children facilitated by information and communication technology (ICT-facilitated child abuse and exploitation). Child pornography is one of that are the acts of sexual abuse and exploitation. Concerning to child pornography that threatens children's rights, international law has regulated it in the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography 2000 (OPSC). *The purpose of research is to know* the regulation and its implementation in the frame of legal protection against the child who becomes pornography victims in online media based on OPSC in Indonesia. The approach method in this research is normative juridical. Research specification in this research is Descriptive Analysis. The data in this research is obtained through literature study or document study. Data analysis method in this research is qualitative normative analysis. This research concluded in that there are some provisions embodied in OPSC which protect child who becomes pornography victim in online media on OPSC. The implementation of OPSC provisions conducted by Indonesia has not been effective.

Keywords: Cybercrime, Child Pornography, Children's Rights, OPSC.

Abstrak. *Cybercrime* ialah kejahatan yang saat ini berkembang pesat. Salah satunya ialah eksploitasi dan pelecehan anak yang difasilitasi dengan teknologi informasi dan komunikasi (*ICT-Facilitated child abuse and exploitation*). Pornografi anak merupakan salah satu dari tindakan pelecehan dan eksploitasi seksual tersebut. Terkait dengan pornografi anak yang mengancam hak anak, hukum internasional telah mengatur hal tersebut dalam *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography 2000* (OPSC). Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pengaturan dan implementasi dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban di media online berdasarkan OPSC di Indonesia. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Penelitian ini disimpulkan bahwa beberapa ketentuan yang terkandung dalam OPSC melindungi anak yang menjadi korban pornografi di media online. Implementasi OPSC yang dilakukan oleh Indonesia belum efektif.

Kata Kunci: Cybercrime, Pornografi Anak, Hak Anak, OPSC.

A. Pendahuluan

Pada zaman ini, peradaban manusia sudah semakin maju dan pesat. Dimana dalam kesehariannya, manusia menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology/ ICT*) yang begitu canggih untuk membantu dan mempermudah aktivitasnya. Namun selain membawa keuntungan, teknologi juga disalahgunakan oleh segelintir orang dalam melakukan tindak kejahatan. Dalam istilah hukum, kejahatan tersebut dikenal sebagai *Cybercrime* (kejahatan siber).

Sampai saat ini, kasus-kasus *Cybercrime* semakin bertambah banyak, diantaranya ialah pornografi anak, yang merupakan salah satu pelecehan dan eksploitasi anak yang difasilitasi dengan teknologi informasi dan komunikasi (*ICT-facilitated child abuse and exploitation*). Salah satu kasus pornografi anak yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia ialah kasus komunitas pedofil Official Loli Candy's +18. Terkait dengan pornografi anak yang mengancam hak anak, hukum internasional telah mengatur hal tersebut dalam *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography 2000* (OPSC). telah meratifikasi OPSC pada 23 Juli 2012 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*. Maka, akibat hukum dari ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional tersebut oleh Indonesia ialah Indonesia terikat dengan perjanjian-perjanjian internasional tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 14 Konvensi Wina 1969 (*Vienna Convention 1969*).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pornografi di media online berdasarkan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography*?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pornografi di media online berdasarkan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* di Indonesia?

B. Landasan Teori

Pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-10 di Wina, tanggal 19 Juli 2000 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar, dua definisi dikembangkan di dalam lokakarya terkait: *Cybercrime* dalam arti sempit (kejahatan komputer) mencakup perilaku ilegal yang diarahkan oleh operasi elektronik yang menargetkan keamanan dari sistem komputer dan data yang diproses oleh mereka. *Cybercrime* dalam arti yang lebih luas (kejahatan terkait komputer) mencakup perilaku ilegal yang dilakukan melalui, atau dalam kaitannya, sistem komputer atau jaringan, termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal dan menawarkan atau menyebarkan informasi melalui sistem komputer atau jaringan.¹

Dalam Konvensi *Cybercrime*, terdapat empat jenis pelanggaran, sebagai berikut:²

1. pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan sistem

¹ International Telecommunication Union, *Understanding Cybercrime: Phenomena, Challenges, and Legal Respond*, Geneva, 2012, hlm. 11.

² International Telecommunication Union, *Op.Cit.*

- komputer;
- 2. pelanggaran terkait komputer;
- 3. pelanggaran terkait konten; dan
- 4. hak cipta yang terkait.

Bentuk utama dari ICT-facilitated child abuse and exploitation dapat diidentifikasi dengan meninjau praktiknya., yaitu child sexual abuse material (child pornography), commercial sexual exploitation of children, cyberenticement, sollicitation and grooming, cyberbullying, cyberharrasment and cyberstalking, dan exposure to harmful content.³

Pornografi anak sebagai salah satu dari ICT-facilitated child abuse and exploitation merupakan pelanggaran terkait konten. Hal ini terdapat dalam Budapest Convention on Cybercrime 2001, Section 1 - substantive criminal law, Title 3 – Content-related offences, Article 9. Pasal ini mendefinisikan pornografi anak ialah materi pornografi yang secara visual menggambarkan: a) anak di bawah umur yang terlibat dalam perilaku seksual eksplisit; b) seseorang yang tampil sebagai anak di bawah umur yang melakukan tindakan seksual eksplisit; c) gambar realistis yang mewakili anak di bawah umur terlibat dalam konten seksual eksplisit.⁴ Lebih lanjut, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography 2000 (OPSC) mendefinisikan pornografi anak sebagai representasi apapun, dengan cara apa pun, tentang seorang anak yang terlibat dalam tindakan nyata eksplisit atau simulasi seksual eksplisit atau representasi bagian seksual anak untuk tujuan seksual semata).⁵

Setiap Manusia yang terlahir di dunia ini secara alami dan otomatis memiliki hak yang melekat kepadanya. John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁶ Hak anak telah diatur dalam United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC). Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh 194 negara,⁷ termasuk Indonesia. Terdapat 4 Prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yakni: (i) Prinsip non-diskriminasi, (ii) Prinsip yang terbaik bagi anak (best interest of the child), (iii) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the rights to life, survival and development), dan (iv) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child).⁸

Kewajiban negara dalam Perlindungan hak asasi manusia ditetapkan dalam tiga tingkatan tahap, yaitu:⁹

- a. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia,
- b. Perlindungan Hak Asasi Manusia, dan

³ United Nations Office on Drugs and Crime, *Op. Cit.*, hlm 9.

⁴ Lihat Pasal 9 ayat (2) *Budapest Convention on Cybercrime*.

⁵ Lihat Pasal 2 ayat (3) OPSC

⁶ Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta , 1994, hal. 3.

⁷ United Nations Office on Drugs and Crime, *Strengthening Legislative Framework Working Paper Series 1: Child Pornography*, Regional Office for Southeast Asia, Bangkok, 2015, hlm. 12.

⁸ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Elsam, Jakarta, 2007, hlm. 2-3.

⁹ Christanugra Philip, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional”, *Lex Administratum Vol. IV No.2*, 2016, hlm. 34.

c. Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional formal sebagaimana disebut dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) *Statute of International Court of Justice*.¹⁰ Menurut Mochtar Kusumaatmadja perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu dan karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.¹¹

Mengenai hubungan antara perangkat hukum ini terdapat 2 aliran yaitu mengenai monisme dan dualisme. Menurut pandangan monisme, semua hukum merupakan satu sistem kesatuan hukum yang mengikat apakah terhadap individu-individu dalam suatu negara ataupun terhadap negara-negara dalam masyarakat internasional. Sedangkan menurut pandangan dualisme bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah 2 sistem hukum yang terpisah, berbeda satu sama lain.¹²

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pornografi di Media Online Berdasarkan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography*

Berikut adalah penelitian mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pornografi di media online berdasarkan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography*.

Karena OPSC berlaku untuk bentuk eksploitasi seksual tertentu, penting untuk diingat bahwa Pasal 34 *the Convention on The Rights of the Child (CRC)* memberi anak-anak hak untuk perlindungan dari semua bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual dan bahwa semua anak yang dieksploitasi memiliki hak-hak ini yang diakui oleh CRC. Ini termasuk hak untuk pemulihan dan reintegrasi sebagaimana dimaksud Pasal 39 CRC.

Beberapa ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari pornografi di media online terdapat dalam Pasal 8 OPSC dan Pasal 9 ayat (3) dan (4) OPSC. Pasal 8 OPSC mensyaratkan bahwa negara-negara peserta harus mengambil langkah yang tepat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak-anak yang menjadi korban pornografi pada semua tahap proses peradilan pidana. Pasal ini berisi sepuluh ketentuan tentang perlakuan terhadap anak yang menjadi korban pornografi dalam rangka melindungi haknya dan satu ketentuan tentang hak orang-orang yang bekerja menangani korban anak-anak. Ada juga ayat terakhir yang melindungi hak-hak orang yang dituduh dalam sebuah pengadilan yang adil dan tidak memihak.

Beberapa hak khusus anak yang diatur dalam Pasal 8 OPSC ialah sebagai berikut:¹³

¹⁰ Eka An Aqimuddin, *Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Komunis*, Syiar Hukum, Vol. XIV, No. 2, 2013, hlm. 267.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 84.

¹² Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 12.

¹³ Lihat Pasal 8 *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*.

- a. Mengenali kerentanan mereka dan prosedur adaptasi untuk mengenali kebutuhan khusus mereka, termasuk kebutuhan khusus mereka sebagai saksi (Pasal 8.1 (a));
- b. Informasi tentang hak mereka, peran mereka, ruang lingkup, waktu dan kemajuan proses pengadilan dan disposisi kasus mereka (Pasal 8.1 (b));
- c. Pandangannya, kebutuhannya dan keprihatinannya disajikan dan dipertimbangkan dalam persidangan dimana kepentingan pribadi mereka terpengaruh dengan cara yang sesuai dengan peraturan prosedural hukum nasional (untuk korban anak) (Pasal 8.1 (c));
- d. Layanan pendukung yang tepat selama proses hukum (Pasal 8.1 (d));
- e. Privasi dan kerahasiaan informasi mengenai identitas mereka (Pasal 8.1 (e));
- f. Keselamatan dan perlindungan terhadap intimidasi dan pembalasan dendam (Pasal 8.1 (f));
- g. Prosedur bebas dari penundaan yang tidak perlu (Pasal 8.1 (g)).

Selanjutnya, Pasal 8 OPSC menugaskan negara untuk:

- a. Menyelidiki, bahkan saat usia korban perlu diklarifikasi (Pasal 8.2);
- b. Mempertimbangkan kepentingan terbaik korban anak sebagai pertimbangan utama (Pasal 8.3);
- c. Memberikan pelatihan yang sesuai untuk semua orang yang bekerja menangani korban anak-anak (Pasal 8.4).

Kemudian Pasal 9 OPSC memiliki dua ketentuan tentang hak anak sebagai korban pornografi. Pasal 9 ayat (3), seperti Pasal 39 CRC, mengakui hak korban atas bantuan dalam mencapai reintegrasi sosial dan pemulihan fisik dan psikologis penuh.¹⁴ Pasal 9 ayat (4) mengakui hak anak yang menjadi korban pornografi untuk memiliki akses terhadap prosedur yang memadai untuk mencari kompensasi atas kerusakan yang ditanggung oleh orang-orang yang bertanggung jawab secara hukum tanpa diskriminasi.¹⁵

Perlindungan hukum yang diatur oleh OPSC sesuai dengan Pasal 19, pasal 34, dan Pasal 39 CRC, baik terhadap anak yang menjadi korban pornografi di dunia nyata maupun dunia maya. Dengan adanya OPSC ini maka prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) CRC dapat terwujud dalam rangka perlindungan hak anak.

2. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pornografi di Media Online berdasarkan berdasarkan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography di Indonesia

Sebagai konsekuensi pertama dari diratifikasinya OPSC, Pemerintah Indonesia harus segera mentransformasikan dan mengharmonisasi protokol opsional ini pada peraturan perundang-undangan nasional, khususnya untuk melakukan kriminalisasi terhadap pelaku dan perlindungan khusus terhadap korban pornografi anak di Indonesia. Adapun wujud implementasi yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk melindungi anak sebagai dari pornografi dan mencegah anak dari pornografi ialah, seperti Indonesia telah mengkriminalisasi pornografi anak dan memberikan hukuman yang layak terhadap pelaku pornografi anak dalam beberapa hukum pidana nasionalnya sebagaimana

¹⁴ Lihat Pasal 9 ayat (3) *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*.

¹⁵ Lihat Pasal 9 ayat (4) *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*.

diamanatkan dalam Pasal 3 OPSC, antara lain seperti Pasal 27 ayat (1), Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Pasal 4, Pasal 11, Pasal 29 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi; dan Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pornografi di media online diatur dalam 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 59A, dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kemudian, konsekuensi kedua yang harus segera dilakukan oleh Indonesia adalah penyerahan *State Report* kepada *Committee on the Rights of the Child* PBB terkait implementasi OPSC. Dalam Protokol Opsional Pasal 12 disebutkan laporan negara-negara peserta pada *Committee on the Rights of the Child* merupakan sumber informasi mengenai implementasi yang telah dilakukan oleh negara-negara peserta.¹⁶ Pasal 12 ayat (1) menghimbau negara peserta OPSC harus menyerahkan satu laporan khusus mengenai implementasi OPSC dalam waktu dua tahun setelah berlakunya OPSC di negara peserta.

Selanjutnya, Pasal 12 ayat (2) OPSC menghimbau agar informasi mengenai implementasi OPSC harus dimasukkan ke dalam laporan berkala tiap lima tahun kepada *Committee on the Rights of the Child* secara keseluruhan. Menurut data dari *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR), seharusnya Indonesia telah menyerahkan *State Report* pertamanya pada tanggal 24 September 2014.¹⁷ Akan Tetapi, sampai saat ini, enam tahun setelah meratifikasi Protokol Opsional, Pembuatan *State Report* tersebut tak kunjung dilakukan pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan masih kurangnya data-data implementasi OPSC yang telah dilakukan oleh kementerian terkait.¹⁸

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diatur oleh OPSC sesuai dengan Pasal 19, pasal 34, dan Pasal 39 CRC, baik terhadap anak yang menjadi korban pornografi di dunia nyata maupun dunia maya. Dengan adanya OPSC ini maka prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) CRC dapat terwujud dalam rangka perlindungan hak anak.
2. Implementasi *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban di Indonesia belum efektif, meskipun Indonesia telah membuat regulasi yang mengkriminalisasi pornografi anak dan memberi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban, seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun

¹⁶ Lihat Pasal 12 *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*.

¹⁷ Lihat http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx, diakses tanggal 11 Januari 2018 pukul 12.28 WIB.

¹⁸Media Briefing "Situasi Terkini Laporan Awal dan Laporan Pemerintah Tentang Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (OPSC) Di Indonesia", <http://ecpatindonesia.org/berita/3306/>, Diakses tanggal 11 Januari 2018 Pukul 12.28 WIB.

2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo, akan tetapi Indonesia selama 6 tahun sejak diratifikasinya OPSC belum menyerahkan *State Report* kepada *Comitee on Rights of the Child*, padahal *State Report* merupakan konsekuensi atas diratifikasinya OPSC dan penting agar *Comitee on Rights of the Child* .

E. Saran

1. Pemerintah harus bertindak serius dan komitmen dalam upaya mencegah dan memberantas pornografi anak dan pelecehan serta eksploitasi seksual anak sebagai komitmen atas diratifikasinya OPSC.
2. Pemerintah segera membuat dan menyerahkan *State Report* kepada *Comitee on Human Rights* sebagai tanggung jawab terhadap konsekuensi atas diratifikasinya OPSC.
3. Pemerintah Indonesia perlu meratifikasi *Budapest Convention on Cybercrime* untuk memperkuat kerjasama internasional dalam rangka mencegah dan memberantas pornografi anak di media online.
4. Pemerintah Indonesia harus segera menemukan anak-anak korban pornografi tersebut dan melakukan langkah-langkah pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial dan juga kesehatan anak-anak tersebut, untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar lagi terhadap para korban tersebut.
5. Pemerintah Indonesia perlu membuat regulasi yang memudahkan anak yang menjadi korban pornografi di media online untuk mendapat kompensasi.
6. Pemerintah Indonesia perlu lebih intensif untuk memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak.

Daftar Pustaka

- Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2005.
- Christanugra Philip, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional”, *Lex Administratum* Vol. IV No.2, 2016, hlm. 34.
- http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx, diakses tanggal 11 Januari 2018 pukul 12.28 WIB.
- Eka An Aqimuddin, Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Komunis, Syiar Hukum, Vol. XIV, No. 2, 2013, hlm. 267.
- International Telecommunication Union, *Understanding Cybercrime:Phenomena, Challenges, and Legal Respond*, Geneva, 2012, hlm. 11.
- Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta , 1994, hal. 3.
- Media Briefing “Situasi Terkini Laporan Awal dan Laporan Pemerintah Tentang Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (OPSC) Di Indonesia”, <http://ecpatindonesia.org/berita/3306/>, Diakses tanggal 11 Januari 2018 Pukul 12.28 WIB.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
- Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Elsam, Jakarta, 2007, hlm. 2-3.

United Nations Office on Drugs and Crime, *Comprehensive Study on Cybercrime Draft*, Vienna, 2013

United Nations Office on Drugs and Crime, *Strengthening Legislative Framework Working Paper Series 1: Child Pornography*, Regional Office for Southeast Asia, Bangkok, 2015, hlm. 12.

Budapest Convention on Cybercrime.

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography.

